

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang mempunyai peran penting membangun negara. Besarnya pengeluaran negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat diikuti juga dengan besarnya penerimaan pajak. Untuk memenuhi anggaran pengeluaran belanja negara (APBN), negara harus mengoptimalkan penerimaan pajak. Berbagai jenis pajak dibebankan kepada wajib, diantaranya berupa pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea cukai dan sebagainya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun sering kali wajib pajak tidak taat pajak yang mengakibatkan rendahnya penerimaan pajak

Pajak dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 didefinisikan sebagai “Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga Pasal 23A dijelaskan bahwa, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak bersifat memaksa dan ditujukan untuk digunakan kembali sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Namun sering kali wajib pajak tidak taat membayar pajak sehingga mengakibatkan rendahnya penerimaan pajak. Menurut Sarunan (Sarunan 2016)

sistem administrasi perpajakan yang modern memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Istiqomah., dkk., (Istiqomah, Nurlaela dan Wijayanti 2017) menyebutkan bahwa kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sistem yang modern dan kualitas pelayanan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Sistem perpajakan tradisional yang dilakukan dengan cara manual dinilai tidak efektif. Bagi wajib pajak, sistem perpajakan manual yang membutuhkan banyak biaya dan sumber daya seperti biaya tenaga kerja tambahan, biaya konsultan, biaya kertas, dan sebagainya. Sebagai contoh, untuk pelaporan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib pajak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak dan menunggu antrean untuk mengambil nomor faktur. Ketika menunggu antrean, waktu yang diperlukan juga terbatas pada jam kerja staf Kantor Pelayanan Pajak. Belum lagi ketika pelaporannya, wajib pajak tidak hanya mengantre, tapi juga melengkapi berkas. Jika ada berkas-berkas yang kurang, maka wajib pajak perlu melengkapinya dan kembali mengantre dari barisan paling belakang.

Seiring perkembangan teknologi yang semakin maju hingga mencapai era revolusi industri keempat, di mana perangkat komputer semakin memudahkan aktivitas manusia. Teknologi canggih seperti super komputer dan kecerdasan buatan yang ada saat ini, secara fundamental telah mengubah cara manusia dalam

bertindak secara individu maupun kelompok. Teknologi semakin berkembang dan merambah di berbagai bidang keilmuan termasuk bidang ekonomi.

Banyak orang mulai melihat teknologi sebagai suatu cara untuk menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks dengan lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh adalah pemanfaatan teknologi di bidang akuntansi dan perpajakan. Jumlah transaksi yang banyak dan kompleks sangat terbantu bila menggunakan teknologi. Proses akuntansi dan penyusunan laporan dapat dikerjakan oleh komputer dengan cepat. Perusahaan tidak lagi harus menunggu dan mengumpulkan data transaksi untuk membuat laporan keuangan. Semua data dan laporan dapat diproses dan diperoleh pada saat yang hampir bersamaan.

Saat ini telah banyak perangkat lunak yang berkembang di setiap perusahaan untuk membuat laporan keuangan perusahaan. Sehingga perusahaan tidak terlalu membutuhkan tenaga akuntan yang lebih untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. Setiap perusahaan memiliki pandangan terhadap perangkat lunak yang ada seperti *MYOB*, *Zahir Accounting* hingga *Spotfire* dari TIBCO.

Setiap perangkat lunak akuntansi tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Sebagai contoh aplikasi *MYOB*. *MYOB* merupakan singkatan dari *Mind Your Own Business*. Program aplikasi komputer yang di gunakan sebagai aplikasi otomatis pembukuan yang mudah dan mampu menampilkan laporan keuangan secara lengkap, cepat dan akurat. Program ini di buat oleh *MYOB Limited Australia*. *MYOB Limited* merekomendasikan *MYOB Accounting* dapat di terapkan pada 105 jenis perusahaan, sehingga dapat di komputerisasikan pada proses akuntansi bisnis dengan menggunakan *Accounting Plus*. *MYOB Accounting* mempunyai berbagai keunggulan di bandingkan dengan *software* sejenis, diantaranya: 1) Mudah di

gunakan (*user friendly*), 2) Cocok untuk situasi dan kondisi bisnis di Indonesia, 3) Pembuatan laporan keuangan secara otomatis, lengkap dan akurat, 4) Kemampuan menampilkan data secara cepat dan mudah, 5) Sistem sekuriti yang memadai

Laporan keuangan dapat di aktifkan dengan *Microsoft Excel* tanpa melalui proses *export-import*

Contoh lain seperti *Zahir Accounting*. *Zahir Accounting* merupakan *software* akuntansi yang cukup populer digunakan di Indonesia saat ini. *Zahir Accounting* sangat mudah digunakan bahkan bagi seorang pemula yang bukan merupakan lulusan ekonomi. *Zahir Accounting* dapat memproses seluruh transaksi menjadi laporan akuntansi termasuk formulir-formulir yang terkait dengan pajak seperti faktur pajak. Perusahaan tidak perlu menulis faktur pajak secara manual. Hal ini sangat memudahkan perusahaan.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) juga berusaha membangun sistem elektronik yang memudahkan wajib pajak untuk membayar serta pelaporan pajak guna meningkatkan penerimaan pajak. Masalah-masalah yang ada pada sistem perpajakan manual dapat dihilangkan bila menggunakan sistem berbasis komputer. Pemerintah membangun E-Filing untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Dengan adanya E-Filing wajib pajak tidak perlu datang secara fisik ke Kantor Pelayanan Pajak hanya untuk melaporkan pajaknya. Pemerintah juga membangun sistem E-Faktur untuk memudahkan pelaporan PPN. Dengan adanya sistem E-Faktur, wajib pajak dapat dengan mudah mendapatkan nomor fakturnya secara daring. Sistem E-Faktur juga dapat mencocokkan data PPN Masukan dan PPN Keluaran antar wajib pajak. Hal tersebut dinilai dapat meminimalisir tingkat kesalahan input PPN, sehingga wajib pajak

tidak perlu khawatir bahwa data-data yang diinputkan tidak sesuai ketika menginput pajak masukan maupun pajak keluarannya.

Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, per tanggal 1 Juli 2016 seluruh PKP secara nasional wajib menggunakan E-Faktur. Faktur pajak yang tidak dalam bentuk E-Faktur atau E-Faktur di luar tata cara yang telah ditentukan, tidak akan diterima dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Faktur pajak yang tidak dalam bentuk E-Faktur atau E-Faktur di luar tata cara yang telah ditentukan, tidak dapat dijadikan pajak masukan bagi pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak.

Dengan diterapkannya E-Faktur secara nasional, perusahaan diharuskan untuk menginput faktur pajak mereka ke sistem E-Faktur Dirjen Pajak. Agar dapat menginput data ke sistem E-Faktur Dirjen Pajak, perusahaan harus menggunakan format pengisian informasi pajak yang sesuai agar dapat dibaca oleh sistem E-Faktur pajak. Ketika peraturan Dirjen Pajak tersebut diterapkan, banyak PKP yang belum siap menggunakan E-Faktur. Hal tersebut dikarenakan PKP banyak yang masih mencatat secara manual atau sistem informasi akuntansi mereka tidak mendukung format yang didukung oleh E-Faktur.

Akibat dari sistem informasi perusahaan yang masih mencatat secara manual atau menggunakan sistem informasi yang *outdate*, perusahaan melakukan beberapa untuk melaporkan SPT masa PPN-nya dengan berbagai cara. Ada 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk melaporkan PPN-nya. Pertama, perusahaan melakukan input faktur secara manual satu persatu ke dalam sistem E-Faktur. Setelah transaksi selesai dilakukan, perusahaan langsung menginputkan

faktur pajaknya ke sistem E-Faktur. Cara pertama sangat mudah dilakukan, namun akan menggunakan banyak waktu. Kedua, perusahaan memproses data transaksi setelah 1 (satu) bulan atau setelah data sumber valid untuk diproses menjadi file impor sistem E-Faktur. Dikarenakan banyaknya data yang harus diinputkan, biasanya perusahaan hanya memberikan nomor faktur untuk beberapa transaksi saja. Sehingga, banyak transaksi yang seharusnya menggunakan faktur mereka digunggung. Ketiga, perusahaan tidak menerbitkan faktur pajak sama sekali. Cara ini sering dilakukan oleh perusahaan padahal, untuk distributor hal ini tidak diperbolehkan karena distributor lebih banyak menjual barang dagangannya ke pedagang eceran dari pada konsumen akhir. Padahal PKP tidak membuat faktur pajak ataupun tidak mengisi faktur pajak secara lengkap dan tidak melaporkannya tepat waktu dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.

Umumnya banyak perusahaan mengolah data transaksi output dari sistem informasi akuntansi mereka dengan menggunakan program Microsoft Excel menjadi file CSV yang didukung oleh aplikasi E-Faktur. Setelah menjadi file CSV, perusahaan hanya perlu melakukan impor data sesuai dengan PPN yang akan diinput, baik untuk PPN masukan ataupun PPN keluaran. Di antara proses penginputan PPN masukan dan PPN keluaran, PPN keluaran merupakan proses yang paling sulit dilakukan. Hal itu dikarenakan data penjualan yang memerlukan faktur lebih banyak dari pada PPN masukan. Sehingga menyulitkan proses pemformatan dan rawan terjadi kesalahan akibat kelalaian manusia (*Human Error*). Permasalahan tersebut juga ditambah dengan waktu pengerjaan yang lama.

Beberapa perusahaan mampu melakukan input data ke sistem E-Faktur dengan menyediakan tenaga kerja tambahan.

Melihat permasalahan tersebut, maka diperlukanlah suatu sistem yang mampu mengolah data transaksi perusahaan menjadi *output* yang dapat dibaca oleh sistem E-Faktur Dirjen Pajak dengan cepat yang akurat. Dengan kelebihan-kelebihan sistem komputerisasi, pengolahan data yang banyak dapat dilakukan dalam waktu singkat dan lebih akurat, dibandingkan dengan menggunakan cara manual.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk merancang suatu sistem yang dapat memecahkan permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, judul dari penelitian saya adalah **“Perancangan Sistem Informasi Untuk Mengintegrasikan Transaksi Penjualan Perusahaan Dengan E-Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak”**.

1.2. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana sistem penginputan faktur ke E-Faktur yang selama ini diterapkan oleh distributor PT Mayora Indah Tbk di Sumatera Barat?
2. Bagaimana rancangan sistem informasi yang sesuai agar dapat mendukung format yang sesuai dengan E-Faktur?
3. Bagaimana dampak penggunaan sistem informasi yang baru terhadap kinerja proses bisnis perusahaan distributor PT Mayora Indah Tbk di Sumatera Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mempelajari sistem penginputan E-Faktur yang selama ini dilakukan oleh distributor PT Mayora Indah Tbk di Sumatera Barat
2. Untuk merancang suatu sistem yang dapat memudahkan proses bisnis perusahaan distributor PT Mayora Indah Tbk di Sumatera Barat untuk menghitung PPN dan mengintegrasikannya dengan E-Faktur Dirjen Pajak.
3. Untuk menganalisis dampak sistem yang baru terhadap kinerja proses bisnis perusahaan distributor PT Mayora Indah Tbk di Sumatera Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi pihak-pihak berikut ini:

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat menggunakan sistem ini untuk menghitung faktur pajaknya sendiri. Tentunya dengan menggunakan sistem ini dapat mengurangi biaya operasional perusahaan serta proses pelaporan pajak yang lebih cepat.

2. Bagi Pembaca

Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang perancangan sistem informasi akuntansi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan secara ringkas mengenai isi setiap bab dari skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang konsep-konsep, teori yang menjadi landasan dalam penelitian, *review* tentang penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian dan metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini. Baik metode dalam mengumpulkan data maupun metode dalam perancangan item

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang analisis data dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran yang diberikan penulis.

